



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAJIR Bin SAMBANG;**
2. Tempat lahir : Pallameang (Kab. Pinrang);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 25 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

Beradsarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/49/III/Res.4.2/2024, Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi MUH. SAFRI TUNRU, S.HI., RUDIY, S.H., M.H., dan HASRULLAH BASRI, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar” yang beralamat dan berkantor di BTN Minasa Upa Blok F.13/21, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 96/Pendf/SK/Pid.Sus/2024
tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,16 gram (nol koma enam belas gram).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hukuman terhadap Terdakwa sangatlah berat dan memohon meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-64/PINRA/Enz.2/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wita , Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG selanjutnya disebut Terdakwa menemukan didepan rumah Lel. UNding (DPO) 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu. Terdakwa kemudian membawa pulang 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa kemudian menuju kerumah neneknya yang beralamatkan di Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dan menemukan pembungkus rokok class mild yang dimana Terdakwa kemudian menggali tanah di sekitar rumah neneknya dan meletakkan pembungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok class mild yang berisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu. Terdakwa kemudian pulang namun bertemu dengan Lel. KAMA (DPO) dan Terdakwa mengatakan bahwa menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisi shabu di depan rumah Lel. UNDING (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali bertemu dengan Lel. KAMA (DPO) dimana Lel KAMA (DPO) dan Terdakwa setuju untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan maksud Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu yang Terdakwa temukan didepan rumah Lel. UNDING (DPO) kepada Lel. KAMA (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa menggali dan mengambil 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu yang telah ia tanam di halaman rumah neneknya dan menuju ke Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang tepatnya dirumah Lel. KAMA (DPO). Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu kepada Lel. KAMA (DPO) dan sekira pukul 22.00 Wita, Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, Saksi BRIPTU ANZAR AZIS beserta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan disamping kiri Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 meter 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening berisi shabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1122/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Dewi,S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI,S.H. M. Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.Barang Bukti Yang Diperiksa Hasil Pemeriksaan

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0998 gram positif mengandung metamfetamina

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAJIR Bin SAMBANG positif mengandung metamfetamina

- Bahwa Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pinrang memperoleh informasi sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sehingga Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat dimaksud dan melihat ada seorang lelaki

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



dengan gerak gerik yang mencurigakan dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, BRIPTU ANZAR AZIS beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Resnarkoba Polres Pinrang dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto hasil penimbangan oleh Penyidik adalah 0,16 gram (berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 0,0998 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 0,486 gram) pada diri Terdakwa yang ditemukan pada sebelah kiri Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 meter dan saat itu Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah ia temukan didepan rumah Lel. UNDANG (DPO) dan Terdakwa simpan dengan cara menguburnya di halaman rumah neneknya yang beralamatkan di Pallameang Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1122/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si; Dewi, S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI, S.H. M. Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No. Barang Bukti Yang Diperiksa Hasil Pemeriksaan

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0998 gram positif mengandung metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HAJIR Bin SAMBANG positif mengandung metamfetamina

- Bahwa terdakwa HAJIR Bin SAMBANG bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya terdakwa HAJIR Bin SAMBANG tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Pallemang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pallemang, Kelurahan Pallemang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 WITA menuju ke tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan mencurigakan dan kemudian dilakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu terlihat membuang bungkusan/ sachet ke sebelah kirinya dan ditemukan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di tanah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet kecil plastic yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu saat menunggu istrinya di depan rumah Lelaki UNding, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di rumput dekat pagar rumah Lelaki UNding, yang mana mau di diserahkan ke Lelaki KAMA untuk bersama-sama di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan di depan pagar rumah Lelaki UNding adalah Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu tersebut tidak di beli dari Lelaki UNding, melainkan hanya di dapat di depan pagar rumah Lelaki UNding;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pallemeang, Kelurahan Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 WITA menuju ke tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan mencurigakan dan kemudian dilakukan penggeledahan, terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu terlihat membuang bungkusan/ sachet ke sebelah kirinya dan ditemukan 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di tanah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet kecil plastic yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu saat menunggu istrinya di depan rumah Lelaki UNding, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di rumput dekat pagar rumah Lelaki UNding, yang mana mau di diserahkan ke Lelaki KAMA untuk bersama-sama di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan di depan pagar rumah Lelaki UNding adalah Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu tersebut tidak di beli dari Lelaki UNding, melainkan hanya di dapat di depan pagar rumah Lelaki UNding;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1122/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Dewi,S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI,S.H. M. Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Pallemang, Kelurahan Pallemang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menjemput istri di Langa dan menunggu di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Lelaki UNding dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu di rumput dekat pagar rumah Lelaki UNding dan setelah Terdakwa pergi ke Pallameang, Kelurahan Pallemang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menemukan pembungkus rokok classmild dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ke dalam pembungkus rokok tersebut, kemudian Terdakwa menggali tanah di samping rumah nenek Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ke dalam tanah tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki KAMA di depan rumahnya dan mengatakan kepada Lelaki KAMA bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu di depan rumah Lelaki UNding;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi melaut dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pulang ke rumah saya di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa lewat di depan rumah Lelaki KAMA dan Lelaki KAMA mengatakan kepada Terdakwa "masih adakah itu shabu kau simpan yang kau dapat di di rumahnya Lelaki UNding" dan Terdakwa mengatakan masih ada disimpan, kemudian Lelaki KAMA meminta dan Terdakwa mengatakan akan membawakan besok hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa pergi ke samping rumah nenek Terdakwa di Pallameang, Kelurahan Pallemang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk menggali shabu yang Terdakwa tanam di tanah, setelah itu Terdakwa ke rumah Lelaki KAMA untuk menyerahkan shabu dan sekitar pukul 22.00 WITA, datang Anggota Kepolisian mendekati Terdakwa dan sebelum orang tersebut sampai, Lelaki KAMA membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut ke tanah di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari Lelaki KAMA pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu, namun Terdakwa biasa meminta shabu dari Lelaki KAMA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotia jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,16 (nol koma enam belas) gram;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan Saksi ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pallemeang, Kelurahan Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 WITA menuju ke tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan mencurigakan dan kemudian dilakukan penggeledahan, terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu terlihat membuang bungkus/ sachet ke sebelah kirinya dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di tanah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;
 - Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menjemput istri di Langa dan menunggu di depan rumah Lelaki UNding dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu di rumput dekat pagar rumah Lelaki UNding dan setelah Terdakwa pergi ke Pallameang, Kelurahan Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menemukan pembungkus rokok classmild dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ke dalam pembungkus rokok tersebut, kemudian Terdakwa menggali tanah di samping rumah nenek Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening shabu ke dalam tanah tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki KAMA di depan rumahnya dan mengatakan kepada Lelaki KAMA bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu di depan rumah Lelaki UNding;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi melaut dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pulang ke rumah saya di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa lewat di depan rumah Lelaki KAMA dan Lelaki KAMA mengatakan kepada Terdakwa "masih adakah itu shabu kau simpan yang kau dapat di di rumahnya Lelaki UNding" dan Terdakwa mengatakan masih ada disimpan, kemudian Lelaki KAMA meminta dan Terdakwa mengatakan akan membawakan besok hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa pergi ke samping rumah nenek Terdakwa di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk menggali shabu yang Terdakwa tanam di tanah, setelah itu Terdakwa ke rumah Lelaki KAMA untuk menyerahkan shabu dan sekitar pukul 22.00 WITA, datang Anggota Kepolisian mendekati Terdakwa dan sebelum orang tersebut sampai, Lelaki KAMA membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut ke tanah di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan di depan pagar rumah Lelaki UNding adalah Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis shabu tersebut tidak di beli dari Lelaki UNding, melainkan hanya di dapat di depan pagar rumah Lelaki UNding;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa HAJIR Bin SAMBANG sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi MUH. IRFAN, S.H. Bin AMIRUDDIN dan Saksi ANZAR AZIS Bin AZIS SEWANG melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang mana mulanya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Pallemeang, Kelurahan Pallemeang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sering ditempati penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 22.00 WITA menuju ke tempat yang dimaksud, dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan mencurigakan dan kemudian dilakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu terlihat membuang bungkus/ sachet ke sebelah kirinya dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di tanah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa menjemput istri di Langa dan menunggu di depan rumah Lelaki UNding dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu di rumput dekat pagar rumah Lelaki UNding dan setelah Terdakwa pergi ke Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa menemukan pembungkus rokok classmild dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ke dalam pembungkus rokok tersebut, kemudian Terdakwa menggali tanah di samping rumah nenek Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu ke dalam tanah tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki KAMA di depan rumahnya dan mengatakan kepada Lelaki KAMA bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu di depan rumah Lelaki UNding, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi melaut dan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pulang ke rumah saya di Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa lewat di depan rumah Lelaki KAMA dan Lelaki KAMA mengatakan kepada Terdakwa "masih adakah itu shabu kau simpan yang kau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



dapat di rumahnya Lelaki UNding” dan Terdakwa mengatakan masih ada disimpan, kemudian Lelaki KAMA meminta dan Terdakwa mengatakan akan membawakan besok hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 21.45 WITA, Terdakwa pergi ke samping rumah nenek Terdakwa di Pallameang, Kelurahan Pallemang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk menggali shabu yang Terdakwa tanam di tanah, setelah itu Terdakwa ke rumah Lelaki KAMA untuk menyerahkan shabu dan sekitar pukul 22.00 WITA, datang Anggota Kepolisian mendekati Terdakwa dan sebelum orang tersebut sampai, Lelaki KAMA membuang 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening shabu tersebut ke tanah di dekat Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan mencurigakan dan kemudian dilakukan pengeledahan, terhadap Terdakwa dan Terdakwa saat itu terlihat membuang bungkus/ sachet ke sebelah kirinya dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di tanah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, dan barang tersebut diakui sebelumnya diketahui oleh Terdakwa untuk selanjutnya barang tersebut akan serahkan kepada Lelaki KAMA, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut ditemukan disekitar Terdakwa dan jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotia jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1122/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si; Dewi, S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI, S.H. M. Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0998 gram positif mengandung metamfetamina adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin, sehingga unsur "tanpa hak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,16 (nol koma enam belas) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIR Bin SAMBANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan beserta sachetnya 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, dan **RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **MUH. NUR FAJRI ARZAM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)